



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telp. 542797, 540578 Fax 540579 Cilacap

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP**

Nomor : 420 / 1052 / 05/33

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**

Membaca : a. Surat Permohonan Penyelenggara PKBM "BINA LESTARI "
Nomor : 03/IPKBM / 2007
Tanggal : 29 Januari 2007
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)

Menimbang : a. Bahwa dilingkungan sekitar PKBM BINA LESTARI di kebutuhan
untuk kepentingan pendidikan dan keterampilan , memiliki kecakapan
hidup serta menjadi sentra informasi yang sangat diperlukan dan tempat
kegiatan pembelajaran yang terpusat.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas , dipandang perlu untuk
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar,
Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang - undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3839).
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor .19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 42 tahun 2003 tentang tugas
pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin Kepada : PKBM " BINA LESTARI "
- Untuk menyelenggarakan : PKBM
- Nama : PKBM "BINA LESTARI "
- Alamat : Desa Widarapayung Kecamatan Binangun.
- Nama pengelola /
- Penanggung jawab : YUNI TRI HARTINI, S.Sos.
- Alamat : Desa Widarapayung Wetan Kec Binangun .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 maka Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 28 Maret 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP


Des. SUTOMO, MS, MEd. 4
NIP. 130 901 446